

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 149/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 34/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun

2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 34/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 149/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 diatur tentang :

Perubahan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2020.
- Lampiran 77 halaman.